



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 2 Tahun 2009

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MAGELANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484) ;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;
15. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur ;
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005 Nomor 39 Seri E Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Magelang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 16);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7) .

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Gemilang yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang.
6. Direksi adalah Direksi PDAM
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
8. Laba Bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan PDAM dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.
9. Modal Dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM pada saat peraturan daerah ini ditetapkan.
10. Modal yang disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor kepada PDAM pada saat peraturan daerah ini ditetapkan.

BAB II
SEJARAH, NAMA, TEMPAT DAN KEDUDUKAN HUKUM
Bagian Pertama
Sejarah
Pasal 2

PDAM didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang.

Bagian Kedua
Nama, Tempat, dan Kedudukan Hukum
Pasal 3

- (1) PDAM diberi nama "PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA GEMILANG" Kabupaten Magelang.
- (2) PDAM berkedudukan di daerah
- (3) PDAM dapat membuka kantor cabang di luar daerah, apabila PDAM memiliki bidang usaha selain penyediaan air minum melalui sistem jaringan perpipaan

BAB III
SIFAT, TUJUAN, DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 4

PDAM adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat :

- a memberi jasa ;
- b menyelenggarakan kemanfaatan umum;
- c menunjang pendapat daerah

Pasal 5

Tujuan PDAM adalah :

- a. Memenuhi kebutuhan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat di daerah;
- b. Memberikan kontribusi pada pendapatan daerah;
- c. Menunjang pembangunan daerah;
- d. Menunjang pembangunan nasional

Pasal 6

- (1) Lapangan Usaha PDAM adalah :
 - a. Mengusahakan penyediaan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat di daerah;
 - b. Mengembangkan jenis usaha lain yang menyangkut pengelolaan air dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi daerah
- (2) Tata cara pengembangan jenis usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur oleh bupati.

BAB IV
MODAL PDAM

Pasal 7

- (1) Modal dasar PDAM ditetapkan sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
- (2) Modal yang disetor pada saat peraturan daerah ini diberlakukan adalah sebesar Rp 4.866.276.974,80,- (empat milyar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah koma delapan puluh sen).
- (3) Penyertaan modal oleh pemerintah daerah untuk memenuhi modal dasar PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Perubahan modal dasar ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (5) Harta kekayaan yang bersifat likuid disimpan dalam Bank Negara, Bank Milik Daerah, dan Bank Swasta yang dapat dipercaya.

BAB V
ORGAN PDAM

Pasal 8

Organ PDAM terdiri dari :

- a. Bupati selaku Pemilik Modal;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi .

BAB VI
DEWAN PENGAWAS

Bagian Pertama
Pengangkatan

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat daerah, profesional, dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh bupati.
- (2) Syarat-syarat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas sebagai berikut :
 - a. Menguasai Manajemen PDAM;
 - b. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan bupati / wakil bupati, Dewan Pengawas yang lain, atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - d. Usia pada saat diangkat pertama kali paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - e. Bukan pengurus partai politik
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 10

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
 - a. Paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu); dan

- b. Paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000. (tiga puluh ribu).
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 1 (satu) orang sebagai ketua merangkap anggota dan 1 (satu) orang sebagai sekretaris merangkap anggota.

Pasal 11

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Pasal 12

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Segala biaya yang timbul berkaitan dengan dibentuknya Sekretariat Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran PDAM dengan memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 13

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. Memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan yang diajukan oleh Direksi PDAM kepada bupati untuk mendapatkan pengesahan;
- c. Memeriksa dan menandatangani Laporan Keuangan;
- d. Memberikan pertimbangan dan saran kepada bupati terhadap pengangkatan anggota Direksi PDAM;
- e. Memberikan pertimbangan dan saran kepada bupati terhadap rencana perubahan status kekayaan PDAM;
- f. Memberikan pertimbangan dan saran kepada bupati terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain; dan
- g. Memberikan pertimbangan dan saran kepada bupati terhadap rencana pengembangan usaha dan pengelolaan PDAM.

Pasal 14

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. Menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan bupati;

- c. Meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- d. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada bupati.

Bagian Ketiga
Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 15

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 16

- (1) Ketua Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 45 % (empat puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 40 % (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (4) Anggota Sekretariat Dewan Pengawas berhak menerima jasa insentif yang besarnya ditentukan oleh Direksi.

Pasal 17

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional berpedoman pada ketentuan Pasal 16 yang besarnya ditetapkan oleh bupati.

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling singkat 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Bagian Keempat

Pemberhentian

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh bupati.

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (4) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (5) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (6) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VII

DIREKSI

Bagian Pertama

Pengangkatan

Pasal 21

- (1) Direksi diangkat oleh bupati atas usul Dewan Pengawas setelah mendengar pertimbangan DPRD.

- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari PDAM dan luar PDAM.
- (3) Batas usia untuk calon yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat sebagai Direksi pertama kali paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (4) Batas usia untuk calon yang berasal dari PDAM pada saat diangkat sebagai Direksi pertama kali paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.

Pasal 22

- (1) Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mempunyai pendidikan minimal Sarjana (S.1);
 - b. Memiliki pengalaman kerja minimal selama 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau 15 (lima belas) tahun bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dengan penilaian baik;
 - c. Lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - d. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM;
 - e. Bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. Lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) yang dilaksanakan oleh Tim Ahli yang ditunjuk oleh bupati;
 - g. Tidak terikat hubungan keluarga dengan bupati/wakil bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - h. Tidak menjadi pengurus Partai Politik/Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Polri.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 23

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu);
 - b. Paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu); dan
 - c. Paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.000 (seratus ribu).
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.

Pasal 24

- (1) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan meningkatkan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat.

Pasal 25

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
 - a. Jabatan Struktural atau Fungsional pada Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;

- b. Anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan Badan Usaha Swasta;
 - c. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
 - d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang
Pasal 26

Direksi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. Membina pegawai;
- c. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. Menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh bupati dan diusulkan melalui Dewan Pengawas;
- f. Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) kepada bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM termasuk Laporan Keuangan kepada bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 27

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai wewenang :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas dan disahkan bupati;
- c. Mengangkat dan memindahkan pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
- d. Mewakili PDAM baik didalam maupun diluar pengadilan;
- e. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. Menandatangani Laporan Keuangan;
- g. Menjual, menjaminkan atau melepaskan asset milik PDAM berdasarkan persetujuan bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan asset PDAM.

Bagian Ketiga
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 28

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi masih dalam proses penyelesaian, bupati dapat menunjuk/mengangkat Pejabat Sementara untuk paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan, pengangkatan Direksi baru belum dapat dilakukan, maka Pejabat Sementara dapat diperpanjang waktunya.

- (3) Apabila terdapat Direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, bupati mengangkat Pejabat Sementara untuk paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (5) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Bagian Keempat

Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti

Pasal 29

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Direktur Utama menerima gaji paling banyak 2,5 % (dua setengah perseratus) kali penghasilan tertinggi pegawai PDAM dengan mempertimbangkan kemampuan PDAM.
- (3) Direktur menerima gaji 90 % (sembilan puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tunjangan kesehatan;
 - b. Tunjangan kemahalan;
 - c. Perumahan dinas atau uang sewa rumah yang pantas;
 - d. Tunjangan lainnya.
- (5) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari Jasa Produksi yang diberikan setiap tahun.
- (6) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5), ditetapkan oleh bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.

- (7) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya, tidak boleh melebihi 40 % (empat puluh perseratus) dari seluruh realisasi biaya operasional perusahaan tahun lalu.

Pasal 30

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 31

- (1) Jasa Pengabdian dapat diberikan kepada Direksi pada akhir masa jabatan, yang besarnya ditetapkan oleh bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 32

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. Cuti tahunan;
 - b. Cuti besar;
 - c. Cuti sakit;
 - d. Cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan ibadah haji;
 - e. Cuti nikah;
 - f. Cuti bersalin;
 - g. Cuti diluar tanggungan PDAM.

- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan bupati.
- (3) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan PDAM.
- (4) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pemberhentian

Pasal 33

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Reorganisasi;
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. Mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - f. Tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh bupati.

Pasal 34

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan kepada bupati hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 3(tiga) sebagai bahan bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (5) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (6) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 35

- (1) Tata cara pengangkatan, penempatan, penghasilan, pemberhentian dan ketentuan lain tentang kepegawaian PDAM ditetapkan oleh bupati.

- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Manajer yang memimpin usaha lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan oleh Direksi.
- (3) Pengaturan kepegawaian pada unit usaha lain yang dimiliki PDAM ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB IX
TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

Pasal 36

Setiap tindakan dari anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas dan/atau pegawai PDAM yang merugikan PDAM, diselesaikan melalui tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
ANGGARAN

Pasal 37

- (1) Tahun buku PDAM adalah tahun takwim.
- (2) Rancangan Anggaran PDAM terdiri dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya, Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Kas, serta Anggaran Investasi.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi mengirimkan Rencana Anggaran Perusahaan tahun berikutnya kepada bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Selama Rencana Anggaran Perusahaan yang baru belum disahkan oleh bupati, maka perusahaan menggunakan Anggaran tahun yang lalu.

- (5) Dalam hal terjadi perubahan Anggaran dalam tahun buku yang bersangkutan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Pengawas dan disahkan bupati.
- (6) Evaluasi pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

BAB XI
LAPORAN PDAM DAN PERHITUNGAN HASIL USAHA

Bagian Pertama

Laporan PDAM

Pasal 38

- (1) Direksi menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM yang terdiri dari :
 - a. Laporan bulanan berupa laporan keuangan yang berisikan neraca, perhitungan laba rugi, arus kas (cash flow) dan perubahan ekuitas yang disampaikan kepada Dewan Pengawas;
 - b. Laporan triwulan terdiri dari laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan setiap triwulan yang disampaikan kepada bupati melalui Dewan Pengawas;
 - c. Laporan tahunan terdiri dari laporan kegiatan operasional, laporan keuangan yang telah diaudit dan evaluasi kinerja yang disampaikan kepada bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tutup tahun buku untuk mendapat pengesahan bupati dan bupati mengesahkan laporan tahunan paling lambat 1 (satu) bulan setelah laporan diterima.
- (3) Jika dalam waktu 1(satu) bulan setelah laporan tahunan diterima, bupati belum memberikan pengesahan atau menyampaikan keberatan tertulis, maka laporan tahunan dianggap telah disahkan.

- (4) Bupati memberikan pengesahan laporan tahunan setelah laporan tersebut diaudit oleh auditor pemerintah atau auditor independen.

Bagian Kedua
Perhitungan Hasil Usaha

Pasal 39

- (1) Laba bersih hasil usaha PDAM yang telah dikurangi pajak penghasilan PDAM ditetapkan penggunaannya sebagai berikut :
- a. Setor ke Kas Daerah 55 % (lima puluh lima perseratus);
 - b. Cadangan Umum 15 % (lima belas perseratus);
 - c. Dana Sosial dan Pendidikan 10 % (sepuluh perseratus);
 - d. Jasa Produksi 10 % (sepuluh perseratus); dan
 - e. Sumbangan Dana Pensiun dan pesangon 10 % (sepuluh perseratus).
- (2) Rincian penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh bupati.
- (3) Bagian laba untuk Cadangan Umum dapat dipergunakan untuk keperluan lain ditetapkan dengan keputusan bupati.

BAB XII
PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan PDAM dilaksanakan oleh :
- a. Pengawas internal; dan
 - b. Pengawas eksternal.
- (2) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas eksternal disampaikan kepada bupati.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB XIII

KERJA SAMA, PINJAMAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Pertama

Kerja sama

Pasal 41

- (1) PDAM dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan bupati.
- (3) Pengawasan umum terhadap pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga dilakukan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Pinjaman

Pasal 42

- (1) PDAM dapat melakukan pinjaman dengan sumber dana dalam negeri dan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum melakukan pinjaman, PDAM harus membuat pernyataan kesanggupan untuk melunasi pinjaman dan membuat rencana pembayaran pinjaman.
- (3) Dalam hal PDAM menerima pinjaman dari Pemerintah Daerah, maka PDAM wajib mengalokasikan dalam anggaran PDAM dan membayar angsuran kepada pemerintah daerah sesuai jangka waktu pengembalian setiap tahunnya.

Bagian Ketiga
Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 43

Proses pengadaan barang/jasa diatur oleh Direksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PEMBERIAN KONTRIBUSI DAN PELESTARIAN SUMBER AIR

Pasal 44

- (1) PDAM harus memberikan kontribusi kepada Desa Pemilik Lokasi Sumber Air sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tarif Dasar permeter kubik (m³) penjualan air.
- (2) Pemberian kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) PDAM wajib melestarikan lingkungan sumber air sesuai kemampuan.

BAB XV

TARIF DAN BEBAN TETAP

Pasal 45

- (1) Tarif air minum dan beban tetap rekening air minum PDAM ditetapkan dengan keputusan bupati berdasarkan usulan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Penetapan tarif air minum dan beban tetap rekening air minum didasarkan prinsip-prinsip :
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;

- d. efisiensi pemakaian air;
- e. transparansi dan akuntabilitas; dan
- f. perlindungan air baku .

BAB XVI

PEMBUBARAN

Pasal 46

- (1) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (2) Penunjukan dan tugas panitia likuidasi ditetapkan oleh bupati.
- (3) Setelah diadakan likuidasi semua kekayaan PDAM menjadi milik pemerintah daerah.
- (4) Dalam Likuidasi, pemerintah daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak lain, apabila kerugian itu disebabkan karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

BAB XVII

DANA PENSIUN

Pasal 47

- (1) Direksi dan pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi, dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh bupati.

Pasal 49

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka personal, pembiayaan, perlengkapan dan dokumen yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum tetap sah dan diakui menjadi asset PDAM.

Pasal 50

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor 49 Seri D Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 29 Januari 2009

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 29 Januari 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

ttd

UTOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2009
NOMOR 2

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MAGELANG

I. UMUM

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, untuk menghilangkan berbagai perbedaan penafsiran yang timbul.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka perlu disusun Peraturan Daerah yang baru tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 :

huruf a : Jasa yang dimaksud adalah jasa pelayanan air minum dan air bersih

huruf b : Menyelenggarakan kemanfaatan umum adalah memberikan pelayanan air minum guna memenuhi hajat hidup orang banyak baik dengan sambungan langsung ke rumah-rumah maupun melalui Hidrant Umum atau Mobil Tanki.

huruf c : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 :

ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Personil Sekretariat Dewan Pengawas terdiri dari 2 (dua) orang pegawai Pemerintah Daerah dan 1(satu) orang pegawai PDAM

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

| | | |
|----------|---|---|
| Pasal 16 | : | Cukup jelas |
| Pasal 17 | : | Cukup jelas |
| Pasal 18 | : | Cukup jelas |
| Pasal 19 | : | Cukup jelas |
| Pasal 20 | : | Cukup jelas |
| Pasal 21 | : | Pertimbangan dari DPRD bersifat tidak mengikat |
| Pasal 22 | : | Cukup jelas |
| Pasal 23 | : | Cukup jelas |
| Pasal 24 | : | |
| ayat (1) | : | Cukup jelas |
| ayat (2) | : | Bukti kemampuan peningkatan kinerja PDAM dan peningkatan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat atas dasar penilaian Dewan Pengawas dan hasil audit. |
| Pasal 25 | : | Cukup jelas |
| Pasal 26 | : | |
| huruf a | : | Cukup jelas |
| huruf b | : | Cukup jelas |
| huruf c | : | Cukup jelas |
| huruf d | : | Cukup jelas |
| huruf e | : | Cukup jelas |
| huruf f | : | Cukup jelas |

| | | |
|----------|---|--|
| huruf g | : | Laporan Keuangan terdiri dari laporan keuangan bulanan, laporan triwulan dan laporan keuangan tahunan. Laporan Bulanan berisikan Neraca, Perhitungan Laba Rugi, Arus Kas (Cash Flow), dan Perubahan Ekuitas. Laporan Triwulan terdiri dari laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan setiap triwulan. Laporan Tahunan terdiri dari laporan kegiatan operasional, laporan keuangan yang telah diaudit, dan evaluasi kinerja. |
| Pasal 27 | : | Cukup jelas |
| Pasal 28 | : | Cukup jelas |
| Pasal 29 | : | Cukup jelas |
| Pasal 30 | : | Cukup jelas |
| Pasal 31 | : | Cukup jelas |
| Pasal 32 | : | Cukup jelas |
| Pasal 33 | : | Cukup jelas |
| Pasal 34 | : | Cukup jelas |
| Pasal 35 | : | |
| ayat (1) | : | Cukup jelas |
| ayat (2) | : | Cukup jelas |

| | | |
|----------|---|--|
| ayat (3) | : | Pengaturan kepegawaian pada unit usaha lain yang dimiliki PDAM dengan memperhatikan kemampuan unit usaha tersebut serta efektivitas dan efisiensi usaha. |
| Pasal 36 | : | Cukup jelas |
| Pasal 37 | : | Cukup jelas |
| Pasal 38 | : | Cukup jelas |
| Pasal 39 | : | Cukup jelas |
| Pasal 40 | : | Cukup jelas |
| Pasal 41 | : | Cukup jelas |
| Pasal 42 | : | Cukup jelas |
| Pasal 43 | : | Cukup jelas |
| Pasal 44 | : | Cukup jelas |
| Pasal 45 | : | |
| ayat (1) | : | Cukup jelas |
| ayat (2) | : | |
| huruf a | : | Tarif air minum harus terjangkau oleh pelanggan rumah tangga. Untuk terciptanya keadilan, pelanggan yang tidak mampu perlu diberi bantuan dengan cara menetapkan tarif air minum rendah atau tarif air minum bersubsidi. Untuk menutup beban subsidi tersebut, penyelenggara menetapkan tarif air minum yang |

| | | |
|---------|---|---|
| | : | lebih tinggi bagi kelompok pelanggan yang lebih mampu dan bagi pelanggan yang menggunakan air di atas kebutuhan pokok minimum, dengan perhitungan subsidi silang. |
| huruf b | : | Mutu pelayanan adalah tingkat pelayanan (level of service) yang diterima oleh pelanggan dari penyelenggara. Tarif air minum yang adil adalah tarif yang seimbang dengan mutu pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara. |
| huruf c | : | Prinsip pemulihan biaya (cost recovery), mengandung maksud bahwa penyelenggara diharapkan mampu menghasilkan pendapatan tarif yang nilai minimalnya dapat menutup seluruh biaya (biaya penuh) dalam jangka waktu tertentu. Mengingat tarif air minum menggunakan kebijakan tarif diferensiasi dan tarif progresif sehingga tarif yang ditetapkan terdiri dari beberapa jenis tarif. |
| huruf d | : | Untuk mendorong efisiensi pemakaian air, pelanggan yang tingkat pemakaiannya melebihi standar kebutuhan pokok dikenakan tarif yang lebih tinggi melalui tarif progresif. Tujuan pemberlakuan tarif progresif |

tersebut adalah sebagai pengendalian konsumsi, konservasi sumber air, dan sebagai subsidi silang.

huruf e : Penyelenggara harus mempersiapkan dan menyampaikan informasi kepada pelanggan dan pihak yang berkepentingan secara jelas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perhitungan dan penetapan tarif. Prinsip akuntabilitas mengandung pengertian bahwa dasar perhitungan yang digunakan sebagai perhitungan biaya pokok dan penetapan tarif harus dapat dipertanggungjawabkan.

huruf f : Untuk menjaga kelangsungan penyelenggaraan air minum, perhitungan tarif air minum harus selalu berdasarkan pertimbangan perlindungan dan pelestarian fungsi sumber air.

Pasal 46 : Cukup jelas

Pasal 47 : Cukup jelas

Pasal 48 : Cukup jelas

Pasal 49 : Cukup jelas

Pasal 50 : Cukup jelas

Pasal 51 : Cukup jelas